

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2025



**Balai Besar Karantina Hewan,
Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta
TA. 2025**

Badan Karantina Indonesia

KATA PENGANTAR

Pedoman Rencana kerja Tahunan (RKT) ini disusun untuk menyamakan persepsi dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan oleh para penanggungjawab / pelaksana kegiatan lingkup Satuan Kerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta. Dengan adanya pedoman ini diharapkan penanggungjawab / pelaksana kegiatan lingkup Satuan Kerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan tertib, terarah, terkoordinasi, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 06 Januari 2025

Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan
dan Tumbuhan DKI Jakarta,



drh. Amir Hasanuddin, M.M
NIP.197201102000031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	4
D. Pengertian Rencana Kerja	5
E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja (RKT)	5
F. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja	5
BAB II TUGAS POKOK & FUNGSI	6
A. Tugas Pokok dan Fungsi	6
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	7
A. Visi dan Misi	7
B. Tujuan	8
C. Sasaran Program	9
D. Kebijakan	10
BAB. IV RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
A. Rencana Kinerja	11
B. Kerangka Pendanaan	12
C. Rencana Pendanaan Anggaran	13
D. Target Penerimaan PNBK	14
BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN	15
A. Sub Output / Komponen Kegiatan	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Tahunan merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta yang merupakan penjabaran konkrit dari Renstra untuk tahun yang bersangkutan. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis pada Badan Karantina Indonesia, mempunyai peran dan dukungan dalam upaya mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) serta serta pengawasan dan / atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, serta memberikan kontribusi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia, dijelaskan bahwa Badan Karantina Indonesia merupakan Lembaga Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Karantina Indonesia dipimpin oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

RKT merupakan penjabaran dari Renstra yang memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan. Selanjutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/ tersebarnya HPHK/OPTK,

kelestarian lingkungan, dan keamanan pangan yang sehat, utuh, dan halal. Dalam perdagangan bebas, persyaratan tarif bea masuk dan kuota menjadi tidak populer lagi digunakan untuk menahan laju impor, oleh karena itu persyaratan non tarif dan SPS digunakan sebagai instrumen perdagangan untuk mencegah devisa ekspor dan impor suatu negara. Oleh karena itu, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta selaku Institusi Pemerintah yang menjalankan fungsi SPS atau Perkarantinaan di Indonesia harus selalu melakukan upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantinaan di Indonesia seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, tingginya frekuensi lalulintas Komoditas Pertanian yang membawa konsekuensi semakin tingginya risiko masuk dan tersebarnya Hama dan penyakit hewan maupun tumbuhan. Dalam rangka peningkatan daya saing dan dukungan ekspor komoditas pertanian, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta membantu para pelaku usaha pertanian dalam pemenuhan persyaratan teknis *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Dalam upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantinaan di Indonesia, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi. Pembenahan-pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional dan rencana strategis Badan Karantina Indonesia khususnya Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta.

Sasaran program dan indikator kinerja sasaran program Badan Karantina Indonesia yang didukung Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta, yaitu: Aman dari ancaman OPTK/ HPHK dan Keamanan Hayati, Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian, Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien dengan indikator yaitu Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK, HPIK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan, Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan, Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat

pemasukan, Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia, Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Indonesia.

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal dan tercapainya sasaran tersebut di atas, maka diperlukan iklim kondusif bagi pelaksanaan kegiatan perkarantinaan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta. Namun demikian, kinerja tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi sinergis antara Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta, Badan Karantina Indonesia, instansi terkait, institusi-institusi internasional, pengguna jasa karantina serta Masyarakat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara tahun 2023 Nomor 97);
6. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara tahun 2023, Nomor 472);
9. Keputusan Menteri Keuangan nomor: 506/KMK.02/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Badan Karantina Indonesia Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia;
11. Peraturan Badan Karantina Indonesia Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

C. Tujuan

Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif bagi seluruh pejabat struktural dan fungsional mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta sebagai bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

D. Pengertian Rencana Kerja

1. Rencana Kinerja adalah proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis;
2. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
3. Isi RKT ini adalah semua sasaran, program dan kegiatan yang prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang.

E. Yang Bertanggung Jawab Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana kinerja disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis.

F. Mengapa Perlu Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses yang penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat diikuti dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen sistem AKIP yang dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, tugas pokok Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

1. Kedudukan

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.

2. Tugas Pokok

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

3. Fungsi

- Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
- Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia.
- Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta memberikan dukungan terhadap pencapaian Visi Misi dan Tujuan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Indonesia.

A. Visi dan Misi

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta memberikan dukungan terhadap visi Presiden dan Kementerian melalui komitmen untuk **“Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan”**.

Profesional, diartikan bahwa petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Tangguh diartikan bahwa sebagai benteng terdepan, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK serta Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan karantina secara tegas dan konsisten.

Terpercaya diartikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan karantina perlu mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan keamanan hayati.

Dukungan terhadap misi Presiden dan Badan Karantina Indonesia, yaitu:

- a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
- c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
- d. Memperkuat kemitraan perkarantinaan;
- e. Meningkatkan citra dan kualitas layanan publik.

B. Tujuan

Tujuan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta adalah:

1. Terjaganya sumber daya alam hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK, HPIK dan OPTK;
2. Terjaminnya keamanan produk pertanian hewan, ikan dan tumbuhan;
3. Terwujudnya daya saing komoditas pertanian bertaraf internasional;
4. Terwujudnya dukungan masyarakat dalam pelaksanaan perkarantinaan;
5. Terwujudnya pelayanan prima.

C. Sasaran Program

Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta dihadapkan kepada tugas fungsi utama yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2019 sekaligus mendukung pencapaian sasaran Badan Karantina Indonesia sebagaimana dituangkan dalam strategi Badan Karantina Pertanian. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta.

Strategis pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahunan 2025 adalah sebagai berikut:

SS 1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan yang Profesional

IKSS 1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti

IKSS 2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti

IKSS 3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan

IKSS 4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina

SS 2. Terealisasinya keterlibatan Masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantina hewan, ikan dan tumbuhan yang partisipatif

IKSS 5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk Tindakan karantina (registrasi pihak lain)

IKSS 6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)

IKSS 7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)

SS 3. Terwujudnya Layanan Humas yang Baik

IKSS 8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi)

IKSS 9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)

SS 4. Terwujudnya Layanan Keuangan yang Baik

IKSS 10. Nilai kinerja anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta (Nilai)

SS 5. Terwujudnya tata Kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik

IKSS 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

D. Kebijakan

Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2025 dari Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta melakukan kegiatan perkarantinaan yang terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap program kerja. Secara umum program kerja adalah peningkatan kualitas perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati yang dapat digambarkan bahwa sasaran yang ingin dicapai dari program yang telah ada yaitu meningkatkan pelayanan sertifikasi ekspor, impor dan domestik hewan, hasil bahan asal hewan, bibit, hasil tanaman hidup lainnya atau kombinasi. Pencapaian sasaran tersebut di atas tidak terlepas dari factor-faktor pendukung pelaksanaan pencapaian sasaran, baik sarana maupun prasarana petugas yang ada, sehingga visi dan misi karantina pertanian secara umum atau Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

BAB IV
RENCANA KINERJA TAHUN 2025

A. Rencana Kinerja

Target kinerja adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta. Untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja diperlukan indikator kinerja yang jelas terukur dan jelas mencerminkan tugas yang dilakukan. Sehingga indikator kinerja harus bersifat *specific* (spesifik), *measurable* (dapat diukur), *agreeable* (sesuai), *realistic* (realistis), dan *time-bound* (ada batas waktu yang jelas). Adapun sasaran, indikator dan target Kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Tahun 2025.

Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	4 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	4 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	79.759 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	30.002 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	33 Dokumen

No	Sasaran	Indikator	Target
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	39 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	1 Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada masyarakat	3 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

B. Kerangka Pendanaan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus mencapai target sasaran yang ditentukan dibutuhkan pendanaan yang besar. Sumber pendanaan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta berasal dari APBN dan PNPB. Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

C. Rencana Pendanaan Anggaran

anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta dalam Tahun Anggaran 2025 memperoleh anggaran sebesar **Rp.58.079.620.000,-** (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Alokasi anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Anggaran tahun 2025

1. Belanja Pegawai	: Rp.	20.158.063.000,-
2. Belanja Barang	: Rp.	37.921.557.000,-
3. Belanja Modal	: Rp.	-
Jumlah	: Rp.	58,079,620,000,-

- Anggaran anggaran Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta Kegiatan/Output tahun 2025, sebagai berikut:

No.	Kegiatan/Output	Jumlah (Rp)
1.	6999 (Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis lainnya pada Badan Karantina Indonesia)	38.722.629.000
2.	7003 (Penyelenggaraan Layanan Karantina)	19.356.991.000
	Jumlah	58.079.620.000

D. Target Penerimaan PNB

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari Penerimaan pajak. Adapun Jenis-jenis PNB yang telah dikelompokkan dalam undang-undang meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
2. Penerimaan dari manfaat sumber daya alam;
3. Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
5. Penerimaan berdasarkan keputusan pengadilan dan yang berasal pengenaan denda administrasi;
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah;
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang itu sendiri.

BAB V
PELAKSANAAN ANGGARAN 2024

A. Sub Output / Komponen Kegiatan

1. 127.01.HA Program ketersediaan , Akses Konsumsi Pangan berkualitas.
 - 7003 Penyelenggara Karantina;
 - 7003.PDC Sertifikasi Produk
 - 501 Hasil Pemantauan
 - 511 Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan Pangan dan Pakan;
 - 521 Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, Pangan Tidak Aman.
 - 502 Sertifikasi Kesehatan / Karantina
 - 531 Tindakan Karantina;
 - 551 Sosialisasi Perkarantinaan;
 - 561 Koordinasi Perkarantinaan.
 - 7003.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk
 - 601 Pengawasan dan Pengendalian Karantina;
 - 611 Pengawasan dan Penindakan;
 - 621 Sosialisasi Penegakan Hukum Perkarantinaan.
1. 127.01.Program Dukungan Manajemen
 - 6999.EBA Layanan Dukungan Manajemen
 - 956 Layanan BMN;
 - 111 Pengelolaan BMN
 - 958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi;
 - 251 Informasi dan Publikasi Kehumasan
 - 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal;
 - 311 Layanan Organisasi dan Tata Kelola
 - 962 Layanan Umum;
 - 141 Penyelenggaraan Layanan Umum

- 994 Layanan Perkantoran
 - 001 Gaji dan Tunjangan;
 - 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
- 2. 6999.EBC Layanan Manajemen SDM
 - 954 Layanan Manajemen SDM
 - 331 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- 3. 6999.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal
 - 953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi
 - 411 Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan;
 - 451 Pemantauan dan Evaluasi Program dan Kegiatan.
 - 955 Layanan Manajemen Keuangan
 - 151 Pengelolaan Verifikasi keuangan;
 - 161 Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan;
 - 171 Pengelolaan Penerimaan Negara.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2025 Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta merupakan kegiatan kinerja berdasarkan dengan sasaran dan program pelaksanaan kegiatan .

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta sebagai media masukan bagi Badan Karantina Indonesia dalam membuat kebijakan dimasa yang akan datang. Agar terwujudnya kebijakan sistem perkarantinaan nasional yang komprehensif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perkarantinaan.

Pelaksanakan kegiatan dalam setahun kinerja yang berdasarkan sasaran indikator kinerja mengacu pada program kinerja pemerintah sesuai dengan misi dan visi yang telah tertuang dalam peraturan badan karantina indonesia .

Rencana Kerja Tahun 2025 Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan DKI Jakarta diharapkan dapat mewujudkan misi dan visi sebagai unit pelayanan teknis dalam menunjang tujuan pemerintah yang sesuai dengan sasaran indikator Kinerja.